

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA
WHATSAPP (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 132/PID.B/2024/PN
SMG)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum



Diajukan oleh:

AMANDA RACHEL KARTIKA PUTRI CHRISHARDI
NIM: 21.C1.0109

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2025**

ABSTRAK

Penipuan dalam transaksi *online* menjadi salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin meningkat seiring pertumbuhan aktivitas digital masyarakat. Kasus ini menimbulkan kerugian nyata bagi korban dan memerlukan respons hukum yang tegas dan adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara penipuan melalui transaksi *online* berdasarkan Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN SMG di Pengadilan Negeri Semarang.

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat penegak hukum terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menilai proses hukum dan dasar pertimbangan putusan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum telah mengikuti prosedur yang berlaku, dengan terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP. Namun, permohonan restitusi dari korban tidak dicantumkan dalam amar putusan, mencerminkan belum optimalnya perlindungan terhadap korban. Selain itu, meskipun tindak pidana dilakukan menggunakan media *WhatsApp*, pertimbangan hakim tidak merujuk pada UU ITE, melainkan tetap menggunakan pasal konvensional.

Penegakan hukum terhadap penipuan *online* di Pengadilan Negeri Semarang sudah sesuai prosedur dengan penerapan Pasal 378 KUHP. Namun, pemenuhan hak korban, terutama ganti rugi, perlu diperhatikan. Restitusi sebaiknya dipertimbangkan dalam putusan atau diarahkan melalui gugatan perdata, serta hakim perlu mengacu pada UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen untuk menjamin keadilan.

Kata kunci: Penipuan *online*, Penegakan Hukum, Putusan Pengadilan